

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemakmuran masyarakat adalah salah satu tujuan utama negara Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat untuk mencapai kemakmuran secara bersama.

Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa “perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kegotongroyongan.” Azas kegotongroyongan ini menggaris bawahi pentingnya kerjasama antara semua elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok, dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan cara ini, setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berusaha, berkembang, dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur sistem kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku yang tersusun dalam suatu peraturan, dimana setiap orang yang berada didalamnya tunduk pada hukum yang sama. Negara hukum membatasi

kewenangan Pemerintah dan memberikan peran kepada masyarakat sebagai pengendali pelaksanaan kewenangan kebijakan. Negara hukum bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.¹

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial selalu berdampingan dengan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Untuk memenuhi itu semua, kehidupan manusia sangat erat hubungannya dengan kebutuhan ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan perekonomian yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya disebut sebagai kegiatan berusaha, sedangkan manusianya disebut sebagai pelaku usaha. Manusia sebagai pelaku usaha sangat membutuhkan legalitas usahanya sebagai bentuk perlindungan hukum atas segala konsekwensi yang timbul dari kegiatan usaha dan perekonomian yang merupakan satu kesatuan hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah².

Pemerintah sebagai pelaksana negara dalam menjalankan konsep negara hukum yang berfokus pada upaya pencapaian keadilan sosial dan kebaikan bersama (*welfare state*), maka dituntut perannya melalui penerapan supremasi hukum yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. Supremasi hukum menjamin bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Munir Fuady, 2009, "*Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*", Refika Aditama, Bandung, hal 3.

² H. P. A. Agung, (2021): "*Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1.

hukum yang telah ditetapkan, yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tapi juga memastikan distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik, sehingga menjamin bahwa kemajuan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum yang adil dan pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai visi negara kesejahteraan yang efektif dan inklusif, dimana pemerintah berperan sebagai pelaksana utama dalam mewujudkan hal ini.³

Pembangunan di bidang perekonomian memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dan ekspansi industri sering kali membawa pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan penting. Namun, pengembangan ekonomi juga bisa membawa dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar.

Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah penggusuran lahan atau pemindahan komunitas lokal untuk pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam. Proses ini sering kali meninggalkan komunitas tanpa sumber penghidupan yang memadai, mengganggu ikatan sosial yang telah terbentuk lama, dan merusak tradisi budaya yang berakar kuat. Disisi lingkungan, pembangunan yang

³ Elly M. 2011, Setiadi dan Usman Kolip, "*Pengantar sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori Aplikasi dan pemecahannya*". Kencana, Jakarta, hal.677

tidak terkendali dapat mengakibatkan deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya biodiversitas, yang semuanya memiliki efek jangka panjang terhadap kualitas hidup manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Mengingat pentingnya mengelola dampak ini, sangat diperlukan adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait legalitas usaha atau perizinan berusaha. Peraturan Perizinan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa semua usaha yang beroperasi melakukan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perizinan yang ketat dan detail dapat membantu memastikan bahwa perusahaan melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang akurat sebelum memulai operasi, serta mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Perizinan bagi kegiatan usaha memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem bisnis serta dalam kerangka regulasi suatu negara. Perizinan bukan hanya sebagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat menjalankan aktivitasnya secara legal, tetapi juga sebagai alat penting yang membantu pemerintah dalam mengendalikan dan memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, yang mencakup aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keadilan sosial. Sistem perizinan yang efektif dan transparan adalah kunci untuk mengembangkan sektor bisnis yang sehat dan kompetitif. Dalam artikelnya Smith menekankan bahwa tanpa perizinan yang

memadai, pasar akan rentan terhadap praktek bisnis yang tidak etis dan berpotensi merugikan.⁴

Perizinan merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai salah satu bentuk interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol atau pengawasan aktivitas tertentu, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat umum. Dalam kapasitasnya ini, perizinan memegang peranan penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak.⁵

Tahun 2022, sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Wonogiri ditemukan bermasalah karena diterbitkan dengan prosedur yang tidak sesuai standar. Beberapa izin dikeluarkan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat atau tanpa mempertimbangkan laporan AMDAL secara memadai, menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, termasuk konflik dengan masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan.⁶

Pada tahun 2021, proyek pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, kembali menimbulkan kontroversi. Masalah ini berkaitan dengan izin lingkungan yang terus menjadi sorotan karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem karst yang vital untuk sumber air di wilayah tersebut. Protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan terus

⁴ Smith, J. "*The Role of Business Licensing in Economic Regulation.*" *Journal of Business and Public Policy*, 15(2), 2020, 34-45.

⁵ *Ibid*, hal 47

⁶ JawaPos.com, "*Izin Pertambangan di Wonogiri Bermasalah, Diduga Langgar Prosedur.*" <https://www.jawapos.com/2002>.

berlanjut, mengklaim bahwa analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang digunakan untuk memperoleh izin tidak mencakup studi yang komprehensif terhadap dampak jangka panjang dari operasi penambangan.⁷

Pada tahun 2023, ada kejadian penolakan kuat dari masyarakat Banyumas terhadap pembangunan pabrik yang direncanakan. Masyarakat setempat bersikeras bahwa pabrik tersebut akan mengganggu tatanan sosial dan lingkungan, terutama terkait dengan polusi udara dan penggunaan sumber daya air. Warga mengklaim bahwa proses perizinan tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang efektif.⁸

Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya proses perizinan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghindari konflik dan kerusakan lingkungan serta untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan dengan harmonis di tengah masyarakat. Proses yang benar juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum yang mengatur izin kegiatan usaha.

Perizinan merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai salah satu bentuk interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol atau pengawasan aktivitas tertentu, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat umum. Dalam kapasitasnya ini, perizinan memegang

⁷ Kompas.com., "*Proyek Semen di Rembang Masih Menuai Protes.*" <https://www.kompas.com/2021>

⁸ DetikNews., "*Warga Banyumas Tolak Pembangunan Pabrik, Klaim Proses Izin Tidak Transparan.*" <https://www.detik.com/2023>

peranan penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak.

Deregulasi peraturan dalam pelaksanaan iklim berusaha di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kini telah diupdate dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023. Reformasi ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi dalam proses perizinan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan kegiatan usaha. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan konsep *Omnibus Law* yang menyederhanakan berbagai peraturan yang sebelumnya dianggap memberatkan pelaku usaha. Dengan demikian, UU ini menggabungkan berbagai regulasi terpisah menjadi satu undang-undang yang komprehensif untuk memotong birokrasi (*red tape*) dan memudahkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

UU Cipta Kerja, yang sering disebut sebagai Omnibus Law, merupakan salah satu kebijakan reformasi terbesar yang diambil oleh pemerintah untuk memangkas regulasi yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan usaha di Indonesia. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat proses perizinan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Setelah diundangkan, UU Cipta Kerja menghadapi berbagai tantangan hukum. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta

Kerja mengandung prosedur formal yang tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. MK menyatakan bahwa selama masa perbaikan, UU Cipta Kerja tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan mengeluarkan peraturan turunan baru yang strategis hingga perbaikan dilakukan. Menanggapi putusan MK, pemerintah dan DPR bekerja untuk merevisi UU Cipta Kerja. Pada tahun 2023, proses revisi tersebut berhasil diselesaikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. UU ini merupakan hasil dari perbaikan dan penyempurnaan terhadap UU Cipta Kerja sesuai dengan arahan dari MK.

Salah satu poin utama dalam UU No. 6 Tahun 2023 adalah pengurangan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Ini termasuk penghapusan beberapa izin yang berulang (*redundant*) dan integrasi lainnya ke dalam satu izin berusaha yang mencakup berbagai aspek operasional perusahaan.

Deregulasi juga mempengaruhi sektor ketenagakerjaan, di mana UU ini menyederhanakan proses perekrutan, kontrak kerja, dan pemutusan hubungan kerja, dengan tujuan membuat pasar tenaga kerja Indonesia lebih fleksibel dan dinamis. Meskipun ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investasi, perubahan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja tentang perlindungan kerja. Dalam aspek lingkungan, UU Cipta Kerja memodifikasi beberapa regulasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan lingkungan. Ini termasuk penyesuaian dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah menimbulkan kekhawatiran dari aktivis lingkungan tentang potensi penurunan

standar pengawasan lingkungan. Undang-Undang ini juga memudahkan pembukaan dan pengembangan Wilayah Ekonomi Khusus (WEK) dan wilayah investasi lainnya dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.⁹

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk proses perizinan, pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang pelayanan publik. Perubahan ini bertujuan untuk membuat layanan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah konkret Pemerintah untuk mendukung kualitas layanan perizinan adalah dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan dikeluarkannya Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 1.1. Jumlah izin usaha yang terbit otomatis dilihat dari tahun terbit dan tingkat risiko

Tahun Terbit	Tingkat Resiko											
	Tdk ada Ket		Rendah		Menengah Rendah		Menengah Tinggi		Tinggi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2021	0	-	244	1,60	119	0,78	6	0,04	16	0,10	385	2,52
2022	1	0,01	2.005	13,12	781	5,11	112	0,73	238	1,56	3.137	20,53
2023	3	0,02	4.459	29,18	2.364	15,47	112	0,73	136	0,89	7.074	46,30

⁹ Hudi Karno Sabowo and Saryana, “*Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Indonesia,*” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4258–4268, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1250>.

Tahun Terbit	Tingkat Resiko											
	Tdk ada Ket		Rendah		Menengah Rendah		Menengah Tinggi		Tinggi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2024	3	0,02	2.934	19,20	1.461	9,56	146	0,96	139	0,91	4.683	30,65
Jumlah	7	0,05	9.642	63,11	4.725	30,92	376	2,46	529	3,46	15.279	100,00

Sumber OSS 2021-2024, diolah peneliti

Tabel rincian tahun terbit dokumen perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko menunjukkan dinamika penerapan kebijakan kemudahan berusaha melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) dari tahun 2021 hingga 2024. Data tersebut mengilustrasikan tren penerbitan dokumen perizinan yang sebagian besar terjadi secara otomatis, terutama untuk usaha dengan tingkat risiko rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah.

Pada tahun 2021, sebagai tahun awal implementasi kebijakan, jumlah dokumen yang diterbitkan mencapai 385. Mayoritas dokumen ini berada pada kategori risiko rendah, yang mencerminkan fokus pemerintah pada usaha yang memiliki dampak kecil terhadap masyarakat dan lingkungan. Di tahun berikutnya, jumlah dokumen meningkat secara signifikan menjadi 3.137, dengan usaha berisiko rendah tetap mendominasi. Angka ini terus meningkat secara drastis pada tahun 2023, mencapai 7.074 dokumen, yang menandakan puncak adaptasi kebijakan oleh pelaku usaha.

Namun, pada tahun 2024, jumlah dokumen yang diterbitkan menunjukkan sedikit penurunan menjadi 4.683 dokumen. Penurunan ini mengindikasikan stabilitas kebijakan setelah puncak penerapan di tahun sebelumnya. Selama periode 2021 hingga 2024, tercatat bahwa lebih dari 63% dokumen yang diterbitkan adalah untuk usaha berisiko rendah, sedangkan usaha berisiko tinggi hanya sekitar 3,46% dari total dokumen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses perizinan dilakukan secara otomatis tanpa melalui pengawasan atau verifikasi mendalam di tahap awal.

Makna penting dari tabel ini adalah adanya konsekuensi serius terhadap proses pengawasan. Dengan banyaknya dokumen yang diterbitkan secara otomatis, tanggung jawab pengawasan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaku usaha tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Meskipun sistem OSS-RBA dirancang untuk mempermudah administrasi perizinan, pengawasan tetap harus dilakukan, terutama untuk usaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi dan menengah tinggi. Namun, pelaksanaan pengawasan menghadapi sejumlah kendala signifikan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan di lapangan. Jumlah dokumen yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas tenaga pengawas, sehingga terjadi ketimpangan antara beban kerja dan kemampuan pengawasan. Selain itu, kendala teknis, seperti infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya optimal, juga menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan berjalan efektif. Sistem OSS-RBA, meskipun telah terintegrasi secara digital, masih memerlukan dukungan teknis yang lebih baik untuk mendukung fungsi monitoring dan evaluasi.

Secara keseluruhan, tabel ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan kemudahan berusaha, tetapi juga menyoroti tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan seimbang antara percepatan perizinan dan pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi, menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan kemudahan perizinan berusaha.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan administrasi masyarakatnya, salah satu upaya adalah dengan pembentukan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Kudus sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam bidang perizinan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berbasis digital, deregulasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat dan efektif maka pelayanan perizinan berusaha telah terlayani secara digital melalui sistem terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan perizinan melalui OSS dimulai sejak awal 2018 dengan beberapa kali telah dilakukan penyempurnaan, dari sistem OSS versi 1.0 kemudian menjadi OSS versi 1.1 dan yang terakhir adalah OSS berbasis Risiko atau *OSS-RBA (Online Single Submission risk Based Approach)*.

Perubahan versi OSS yang terbaru diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis elektronik kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih mudah dan terkontrol dalam pelaksanaan berusahnya. OSS berbasis risiko merupakan perwujudan kemudahan bagi pelaku usaha, yang merubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) menjadi konsep perizinan yang bersifat *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Kemudahan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha ditetapkan berdasarkan Risiko awal kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan Besar. Kemudahan perizinan bagi Usaha Risiko rendah dan menengah rendah adalah perizinan berusaha dapat terbit secara otomatis melalui sistem OSS tanpa adanya verifikasi atau penilaian dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan jenis usaha yang berisiko menengah tinggi dan tinggi dilakukan penilaian atau verifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah atau instansi yang mempunyai kewenangan atas persetujuan usahanya.

Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengedepankan prinsip *trust but verify* yaitu dengan kata lain Pemerintah memberikan kemudahan “*trust*” dalam proses penerbitan berusaha yang lebih efektif dan sederhana di awal kepada pelaku usaha, yang selanjutnya akan dilakukan “*verify*” untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha sesuai dengan standar masing-masing tingkat risiko usaha dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Konsep tersebut dilaksanakan dengan memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha agar kepastian hukum

dalam menjamin kondusifitas berusaha di tengah masyarakat dapat terjamin. Dengan adanya konsep tersebut, maka diperlukan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang utuh tentang konsep perizinan berusaha berbasis Risiko. Secara sistem, pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha telah diakomodir menjadi satu di dalam sistem OSS-RBA, sehingga ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses perizinan berusaha. Salah satu upaya yang signifikan adalah penerapan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, serta meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia. Di Kabupaten Kudus, pelaksanaan pelayanan perizinan melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah menggunakan sistem ini sejak Agustus 2021.

Hingga tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Kudus telah menerbitkan 16.123 Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai tanda pengenal identitas pelaku usaha, mencakup berbagai jenis kegiatan usaha dengan masing-masing memiliki kriteria risiko yang berbeda. Menurut data dari DPMPTSP Kabupaten Kudus, dari tahun 2021 hingga Mei 2024, telah diterbitkan NIB untuk 19.658 jenis usaha berisiko rendah, 2.798 berisiko menengah rendah, 3.019 berisiko menengah tinggi, dan 1.461 berisiko tinggi.

Meskipun kebijakan ini membawa banyak manfaat, seperti percepatan proses perizinan dan pengurangan hambatan birokrasi, terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif yang mungkin timbul. Peningkatan kemudahan perizinan dapat memicu pertumbuhan usaha yang pesat tanpa diiringi dengan pengawasan yang memadai, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks ini, DPMPTSP Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi pelaku usaha agar kebijakan kemudahan perizinan berusaha tidak berdampak negatif terhadap aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku dan mengelola risiko dengan baik. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi DPMPTSP kabupaten Kudus dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Guna Menunjang Kebijakan Kemudahan Berusaha.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang mengenai pentingnya pengawasan dalam kebijakan kemudahan berusaha dan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus terhadap pelaku usaha dalam implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko?
2. Apakah Pengawasan yang dilakukan DPMPTSP berkontribusi dalam mendorong tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku?
3. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kudus dalam melakukan pengawasan perizinan berbasis risiko, serta bagaimana strategi untuk mengatasi kendala tersebut?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keaslian yang didasarkan pada fokus kajian mengenai pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Kudus, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2021. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek berikut:

1. Fokus pada Kabupaten Kudus sebagai Lokasi Penelitian:

Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti wilayah lain, seperti Kabupaten Banyumas, Provinsi Bali, dan Kota Padang Panjang. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada implementasi kebijakan di Kabupaten Kudus, termasuk karakteristik unik wilayah, tantangan spesifik, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh DPMPTSP setempat.

2. **Penggunaan Pendekatan Yuridis Empiris pada Perizinan Berbasis Risiko:**

Penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data langsung dari pelaku usaha, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Hal ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih normatif atau deskriptif.

3. **Analisis Keterkaitan Pengawasan dan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha:**

Penelitian ini tidak hanya membahas mekanisme pengawasan, tetapi juga mengevaluasi dampak pengawasan terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar dan kewajiban yang ditetapkan. Fokus ini jarang ditemukan dalam penelitian terdahulu.

4. **Penekanan pada Tantangan dan Solusi Praktis:**

Penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Aspek ini menawarkan kontribusi praktis yang dapat langsung diimplementasikan oleh DPMPTSP dan pembuat kebijakan.

5. **Konteks Kebijakan Deregulasi dan Digitalisasi:**

Penelitian ini mempertimbangkan perkembangan terkini, termasuk implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), sebagai upaya digitalisasi dan deregulasi perizinan. Hal ini memberikan nilai kebaruan dalam mengkaji dampak sistem OSS-RBA terhadap efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

6. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori Pengawasan:

Dengan menggunakan kerangka teori pengawasan dari Lawrence Friedman, Muchsan, Henry Fayol, dan Frederick Taylor, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menganalisis efektivitas pengawasan dalam konteks hukum dan administrasi publik.

Dengan kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis yang signifikan, baik dalam pengembangan literatur ilmiah mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko maupun dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Alif Nur Kholiq	Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Ringkasan Skripsi APDN	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan pengawasan perizinan berusaha di DPMPTSP Banyumas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya implementasi Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pengawasan perizinan berusaha berbasis Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokus penelitian berbeda sehingga karakteristik Pelaksanaan dan permasalahan pengawasan berbeda Penulisan terhadap dampak kemudahan penerbitan perizinan berusaha secara umum

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
2.	Maisie Amelia	Penerapan Penawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe di Kota Padang Panjang	Penelitian menggunakan metode Yuridis empiris Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang • Kendala dan Hambatan pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian berbeda sehingga karekteristik Pelaksanaan dan permasalahan pengawasan berbeda • Penulisan terhadap dampak kemudahan penerbitan perizinan berusaha secara umum
3.	Johan	Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Penelitian menggunakan metode penelitian hukum deskriptif empiris Tesis Universitas Islam Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana prosedur perizinan berusaha melalui sistem oss • Akibat Hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhi Komitmen Berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perizinan berusaha diberikan diawal pelaksanaan berusaha, kemudian pemerintah akan melaksana kan pengawasan setelahnya untuk memastikan apakah perizinan tersebut sudah memenuhi standar dan kewajiban

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
					berusaha sebagaimana peraturan yang berlaku.
4.	I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari, Dr. Made Gede Subha Karma Resen, Cokorde Dalem Dahana	Implementasi Pengendalian Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Bali	Penelitian menggunakan metode hukum empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana prosedur pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali • Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dengan mendasar pada Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Maulida Rakhmawati	Peran Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal	Metode deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peran pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Kudus dalam mencapai realisasi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian fokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha atas kebijakan kemudahan berusaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko • Dampak pengawasan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
					terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban berusahnya

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus terhadap pelaku usaha dalam implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko.
2. Mengetahui kontribusi pengawasan yang dilakukan DPMPTSP dalam mendorong tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
3. Mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kudus dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, serta bagaimana strategi untuk mengatasi kendala tersebut.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah mengenai mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas pengawasan dalam konteks kemudahan perizinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme kinerja pengawasan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sistem pengawasan yang ada, DPMPTSP dapat mengimplementasikan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional dalam menyusun atau merevisi regulasi terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam implementasinya.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, serta mendorong mereka untuk menjalankan usaha dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau *non doctrinal*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan perizinan beusaha berbasis risiko serta implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini, data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua jenis.

1) Data Primer:

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan dan menggunakan kuesioner.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data empiris dari hasil wawancara dan kuesioner.

2) **Data Sekunder:**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang berupa peraturan, buku literatur serta kepustakaan lainnya.

Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga jenis:

a) **Bahan hukum primer** adalah sumber data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

b) **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku referensi, jurnal, yang terkait dengan topik penelitian dan Laporan Tahunan internal DPMPTSP.

- c) **Bahan hukum tersier** adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*):**

Pengambilan data primer dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara untuk menggali pandangan, pengalaman, dan kendala yang dihadapi pihak terkait dalam pelaksanaan perizinan dan pengawasan perizinan berbasis risiko. Responden yang akan dilakukan wawancara oleh peneliti menggunakan responden tidak acak atau selektif (*purposive sampling*), dimana peneliti memilih responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun responden yang akan dilakukan wawancara antara lain:

- 1) Pejabat DPMPTSP Kabupaten Kudus khususnya terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berbasis risiko.
- 2) 13 Pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan melalui sistem OSS-RBA.
- 3) Asosiasi Dagang di Kabupaten Kudus (HIPMI atau KADIN)

b. Observasi Lapangan:

Data primer juga dilakukan melalui observasi lapangan untuk memahami praktik pengawasan yang dilakukan, termasuk memantau pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan.

c. Studi Dokumentasi:

Data Sekunder dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumen resmi, laporan, dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, artikel-artikel ilmiah, buku dan situs internet.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Kualitatif:

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Reduksi Data: Merangkum data dari lapangan, menyaring informasi yang relevan dengan penelitian.
- 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah interpretasi.
- 3) Penarikan Kesimpulan: Menghubungkan temuan dengan teori yang relevan dan menjawab rumusan masalah.

b. **Analisis Yuridis:**

Data sekunder dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum (normatif), seperti interpretasi sistematis dan teleologis, untuk menilai **kesesuaian** kebijakan dengan peraturan yang berlaku.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan konsistensi terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Setiap bab dibagi atas sub-bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang didalamnya memuat dasar-dasar penelitian yang menjadi landasan tesis ini. Diawali dengan latar belakang masalah, bab ini menjelaskan pentingnya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang muncul akibat kebijakan kemudahan perizinan. Fokus pembahasan terletak pada peran DPMPTSP Kabupaten Kudus sebagai lembaga pelaksana pengawasan yang bertugas menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Selanjutnya, rumusan masalah dikembangkan untuk mengidentifikasi mekanisme pengawasan dan dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pengawasan, hubungan pengawasan dengan kepatuhan, serta rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan.

Bab ini juga menguraikan manfaat penelitian, baik secara teoritis dalam pengembangan literatur ilmiah, maupun secara praktis dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris, dijelaskan bersama dengan sistematika penulisan tesis, yang menggambarkan alur pembahasan dari awal hingga akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini membahas kerangka teori dan literatur yang relevan dengan penelitian. Penjelasan dimulai dengan konsep deregulasi kebijakan perizinan yang telah membawa perubahan signifikan, termasuk penerapan sistem OSS-RBA. Dalam konsep perizinan berusaha berbasis risiko, bab ini mengupas definisi, karakteristik, dan regulasi terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

Bab ini juga menyoroti sistem OSS-RBA sebagai langkah digitalisasi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikutnya, pembahasan beralih ke konsep dan teori pengawasan, mencakup definisi, unsur, dan prinsip pengawasan. Beberapa teori pengawasan yang digunakan sebagai landasan, seperti teori dari Muchsan, Henry Fayol, dan Frederick Taylor, diulas untuk memperkaya analisis. Bagian ini juga mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, termasuk kesamaan dan perbedaan lokus penelitian, serta kebaruan yang ditawarkan tesis ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang di dalamnya menguraikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Bagian awal

membahas gambaran umum DPMPTSP Kabupaten Kudus, termasuk tugas dan fungsinya serta implementasi sistem OSS-RBA. Mekanisme pengawasan perizinan berbasis risiko dijelaskan secara rinci, mencakup tahapan pengawasan, metode yang digunakan, dan instrumen pendukung.

Pembahasan dilanjutkan dengan hubungan antara pengawasan dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dengan menyoroti indikator kepatuhan yang digunakan dan dampak pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha. Analisis ini didukung dengan data empiris dan tinjauan regulasi.

Bagian berikutnya membahas tantangan dan kendala dalam pengawasan, termasuk hambatan regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk mengatasi kendala ini, disusun strategi penguatan mekanisme pengawasan yang mencakup rekomendasi kebijakan dan pengembangan kapasitas.

BAB IV PENUTUP, yang di isinya menyajikan kesimpulan utama dari penelitian, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan menggambarkan mekanisme pengawasan yang diterapkan, pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaku usaha, serta tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus. Selain itu, bab ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti penyempurnaan regulasi, penguatan teknologi sistem OSS-RBA, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dengan rekomendasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata, baik secara teoritis maupun praktis.